



P U T U S A N

Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sri Waluyo Bin Soleman Mitro Diharjo;
Tempat lahir : Boyolali;
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 02 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Setugur, RT 04 RW 01 Desa Jetak
Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Uni Lestari Rachmadiyanti, S.H., Dkk. Advokat/Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Semarang yang beralamat di Jl. Flamboyan, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Unr., tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 198/Pid.Sus./2023/PN Unr, tanggal 3 November 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus./2023/PN Unr, tanggal 3 November 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SRI WALUYO Bin SOLEMAN MITRO DIHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. ----- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hp merk OPPO type F5 warna hitam dengan nomor 0812 2571 9609

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit KBM Honda Jazz No Pol H 1066 HS warna putih orchid mutiara tahun 2017 dengan Noka MHRGK5860HJ701274 Nosin : L 15Z51216745 beserta STNK dan kunci kontaknya

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi ADITYA WAHYU SAPUTRO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus./2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SRI WALUYO Bin SOLEMAN MITRO DIHARJO bersama-sama dengan saksi HENDRIK TRI SETIAWAN Bin BUDI HARSONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 02.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di tepi Jalan desa yang beralamat Karangdawung, Rt. 02, Rw. 03, Desa Bonomerto, Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa SRI WALUYO Bin SOLEMAN MITRO DIHARJO datang ke rumah saksi HENDRIK TRI SETIAWAN Bin BUDI HARSONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan untuk berbincang-bincang selanjutnya dalam obrolan tersebut Terdakwa SRI WALUYO mempunyai inisiatif untuk membeli sabu untuk digunakan bersama dengan saksi HENDRIK TRI SETIAWAN Bin BUDI HARSONO kemudian Terdakwa menyuruh saksi HENDRIK TRI SETIAWAN Bin BUDI HARSONO untuk mencari orang yang menjual sabu.

- Bahwa selanjutnya saksi HENDRIK TRI SETIAWAN Bin BUDI HARSONO menghubungi Sdr. KECU (Daftar Pencarian Orang Polres Semarang) untuk menanyakan siapa yang bisa menyediakan sabu, saat itu Sdr. KECU memberitahukan jika area terdekat yang ada paket sabu berada disekitaran Suruh, Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus puluh ribu rupiah) dan Sdr. KECU menyuruh saksi HENDRIK TRI SETIAWAN Bin BUDI HARSONO untuk menghubungi nomor Hand Phone 085608271938 yang dikirimkan Sdr. KECU kepada saksi HENDRIK TRI SETIAWAN Bin BUDI HARSONO tersebut, dan dari nomer Hand Phone 085608271938 saksi HENDRIK TRI SETIAWAN Bin BUDI HARSONO melakukan pemesanan Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sekitar 0,5 gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan melakukan pembayaran secara transfer tunai melalui BRI link di Dusun Klero, Rt. 03, Rw. 01, Desa Klero, Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang dengan menggunakan uang milik Terdakwa ke Nomer Rekening BCA An. MUHAMAD DIMAS SAPUTRA dengan nomer : 2490764651 . Setelah berhasil melakukan proses pembayaran dan mendapatkan struk bukti pembayaran selanjutnya saksi HENDRIK TRI SETIAWAN Bin BUDI HARSONO mengirimkan foto bukti transfer pembayaran

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Unr



kepada penjual sabu, dan tidak lama kemudian saksi HENDRIK TRI SETIAWAN Bin BUDI HARSONO mendapatkan alamat letak Narkotika Gol I jenis sabu di handphone milik Terdakwa yaitu berupa file foto yang diberi keterangan "**05.krgd-suruh Sdtn ungu trtnm dbwh batu kiri jl pjg gg sbllm coffe&space ssuai pnh C kbr**" serta terdapat anak panah yang mengarah ke titik tempat letak Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 02.45 WIB, setelah mendapatkan alamat letak shabu selanjutnya saksi HENDRIK TRI SETIAWAN Bin BUDI HARSONO bersama dengan terdakwa menuju ke alamat letak sabu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Honda Jazz warna putih No. Pol : H-1066-HS dan sesampainya di alamat Web sekitar pukul 23.30 Wib situasi sekitar alamat Web masih ramai banyak warga sekitar yang sedang nongkrong sehingga saksi HENDRIK TRI SETIAWAN Bin BUDI HARSONO dan Terdakwa hanya melewati alamat Web tersebut dan mengurungkan niat untuk mengambil paket sabu tersebut dan memutar arah untuk pulang kerumah saksi SRI WALUYO, namun pada saat perjalanan saksi HENDRIK TRI SETIAWAN Bin BUDI HARSONO dan saksi SRI WALUYO dihadang oleh saksi Sriyanto beserta tim Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang, kemudian melakukan pengeledahan terhadap saksi HENDRIK TRI SETIAWAN Bin BUDI HARSONO dan saksi SRI WALUYO dan juga melakukan pengeledahan di dalam 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan saksi HENDRIK TRI SETIAWAN Bin BUDI HARSONO namun saat itu tidak berhasil ditemukan Narkotika Gol I jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan di Handphone milik saksi HENDRIK TRI SETIAWAN Bin BUDI HARSONO dan berhasil menemukan file foto yang diberi keterangan "**05.krgd-suruh Sdtn ungu trtnm dbwh batu kiri jl pjg gg sbllm coffe&space ssuai pnh C kbr**" selain keterangan tersebut terdapat anak panah yang mengarah ke titik tempat letak Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya saksi HENDRIK TRI SETIAWAN Bin BUDI HARSONO datangi tersebut. Kemudian dari hasil penemuan alamat Web dalam bentuk file foto yang diberi keterangan "**05.krgd-suruh Sdtn ungu trtnm dbwh batu kiri jl pjg gg sbllm coffe&space ssuai pnh C kbr**" selain keterangan tersebut terdapat anak panah yang mengarah ke titik tempat letak Narkotika Gol I jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi HENDRIK TRI SETIAWAN Bin BUDI HARSONO dan Terdakwa bersama dengan Petugas Sat Narkoba Polres Semarang menuju alamat Web tersebut sesuai dengan file foto yang diberi keterangan "**05.krgd-suruh Sdtn ungu trtnm dbwh batu kiri jl pjg gg sbllm coffe&space ssuai pnh C kbr**" selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut terdapat anak panah yang mengarah ke titik tempat letak Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dan setelah tiba di alamat web tersebut yang berada di tepi Jalan desa yang beralamat Karangdawung, Rt. 02, Rw. 03, Desa Bonomerto, Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, selanjutnya dilakukan pencarian dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal sabu, digulung kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan warna ungu bergaris putih yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan saksi HENDRIK TRI SETIAWAN Bin BUDI HARSONO.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 2551 / NNF / 2023, Tanggal 04 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si,M.Biotech , EKO FERY PRASETYO,S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.md. Farm,SE dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB – 2551 / NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19028 gram, tersebut diatas disita dari saksi HENDRIK TRI SETIAWAN Bin BUDI HARSONO mengandung **METAMFETAMINA** dan secara laboratories kriminalistik serbuk kristal disimpulkan adalah sabu sabu (**POSITIF METAMFETAMINA**) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat laporan hasil penimbangan narkotika jenis sabu Nomor: 167/11.13385/2023 ,tanggal 2 September 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran , dengan hasil penimbangan 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu digulung dan dilipat kemudian dimasukkan kedalam potongan palstik warna ungu bergaris putih memiliki berat kotor 0,49 gram.

- Bahwa Terdakwa SRI WALUYO Bin SOLEMAN MITRO DIHARJO dalam permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu bersama dengan saksi HENDRIK TRI SETIAWAN Bin BUDI HARSONO dilakukan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Purwoko Bin Warsidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polri dan keterangan saksi sebagaimana yang tercatat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Satnarkoba Polres Semarang;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahawa Saksi bersama tim dari Anggota Satnarkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023, sekira pukul 02.45 Wib, bertempat di Jalan Raya Karanggede - Suruh, tepatnya didepan terminal Suruh, yang beralamat di Dsn. Banggirejo, Ds. Suruh, Kec. Suruh, Kab. Semarang;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi bersama team melakukan pengecekan terhadap handphone milik Saksi Hendrik Tri Setiawan dan menemukan petunjuk berupa file foto yang diberi keterangan "05.krgd-suruh Sdtn ungu trtnm dbwh batu kiri jl pjg gg sbllm coffe&space ssuai pnh C kbr" atau alamat Web letak Narkotika Gol I Jenis sabu selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan pengembangan dengan cara mendatangi alamat Web letak Narkotika Gol I jenis sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Sri Waluyo selanjutnya setelah tiba ditempat tersebut kemudian melakukan pencarian barang berupa Narkotika sesuai petunjuk tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal sabu, digulung kemudian dimasukan kedalam potongan sedotan warna ungu bergaris putih;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Unr



- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 01 September 2023, sekira pukul 17.00 Wib Tim Resmob Satuan Narkoba melaksanakan penyelidikan guna pengungkapan tindak pidana Narkotika Gol. I jenis sabu di wilayah Kab. Semarang, selanjutnya Tim memperoleh informasi adanya seseorang yang diduga melakukan pengambilan Narkotika Gol I jenis sabu dengan cara peletakan Alamat letak sabu / WEB yang diduga diketahui berada di sekitaran Ds. Bonomerto, Kec. Suruh, Kab. Semarang. Selanjutnya Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara melakukan patroli dan menyanggongi tempat yang diduga sebagai Alamat letak sabu / WEB tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB salah seorang petugas melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan mengendarai KBM HONDA JAZZ, No. Pol : H – 1066 - HS, Warna Putih yang pada saat itu melintas di Jalan Raya Karanggede – Suruh, selanjutnya saksi bersama team mencoba mengejar pengemudi Kbm HONDA JAZZ, No. Pol : H – 1066 - HS, Warna Putih tersebut, dan akhirnya berhasil memberhentikan Kbm tersebut didepan Terminal Suruh ikut Ds. Bangirejo, Kec. Suruh, Kab. Semarang. Setelah berhasil mengamankan Kbm tersebut, saksi bersama dengan petugas yang lain melakukan pengeledahan badan maupun kendaraan yang dikendarai, namun tidak berhasil ditemukan Narkotika Gol I jenis sabu seperti kecurigaan awal, namun pada saat dilakukan pengecekan terhadap HP milik Terdakwa diketahui adanya foto Alamat letak sabu / WEB, kemudian petugas langsung melakukan pencarian sesuai dengan petunjuk alamat Web yang ada di HP milik Saksi Hendrik Tri Setiawan dengan keterangan *"05.krgd-suruh Sdtn ungu trtnm dbwh batu kiri jl pjg gg sbllm coffe&space ssuai pnh C kbr "* yang setelah dicari berada di tepi Jalan Desa yang beralamat Karang Dawung, Rt. 02, Rw. 03, Ds. Bonomerto, Kec. Suruh, Kab. Semarang dan dari hasil pencarian tersebut berhasil menemukan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung kemudian dimasukan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu bergaris warna putih yang ditemukan berada di bawah batu tempat kejadian;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan, barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan yang diperoleh dari membeli dari teman Saksi Hendrik Tri Setiawan yang bernama Kecu dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil dari interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan, maksud dan tujuan membeli Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi atau dihisab bersama-sama;
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal sabu, digulung kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan warna ungu bergaris putih, Petugas Sat Narkoba Polres Semarang juga mengamankan barang bukti lainnya, yaitu :
 - o 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12 warna Merah Hitam dengan nomor 0838 6344 7495.
 - o 1 (satu) Unit Merk Oppo Type F5 warna hitam, dengan Nomor : 081225719609.
 - o 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz warna putih No. Pol : H-1066-HS
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Purwanto Bin Biyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polri dan keterangan saksi sebagaimana yang tercatat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Satnarkoba Polres Semarang;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Anggota Satnarkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Tri Setiawan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023, sekira pukul 02.45 Wib, bertempat di Jalan Raya Karanggede - Suruh, tepatnya didepan terminal Suruh, yang beralamat di Dsn. Banggirejo, Ds. Suruh, Kec. Suruh, Kab. Semarang;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi bersama team melakukan pengecekan terhadap handphone milik Saksi Hendrik Tri Setiawan dan menemukan petunjuk berupa file foto yang diberi keterangan "05.krgd-suruh Sdtn ungu trtnm dbwh batu kiri jl pjk gg sbilm coffe&space ssuai pnh C kbr" atau alamat Web letak Narkotika Gol I Jenis sabu selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan pengembangan dengan cara mendatangi alamat Web letak Narkotika Gol I jenis sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Sri Waluyo selanjutnya setelah tiba ditempat tersebut kemudian melakukan pencarian barang berupa Narkotika sesuai petunjuk tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal sabu, digulung kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan warna ungu bergaris putih;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 01 September 2023, sekira pukul 17.00 Wib Tim Resmob Satuan Narkoba melaksanakan penyelidikan guna pengungkapan tindak pidana Narkotika Gol. I jenis sabu di wilayah Kab. Semarang, selanjutnya Tim memperoleh informasi adanya seseorang yang diduga melakukan pengambilan Narkotika Gol I jenis sabu dengan cara peletakan Alamat letak sabu / WEB yang diduga diketahui berada di sekitaran Ds. Bonomerto, Kec. Suruh, Kab. Semarang. Selanjutnya Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara melakukan patroli dan menyanggongi tempat yang diduga sebagai Alamat letak sabu / WEB tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB salah seorang petugas melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan mengendarai KBM HONDA JAZZ, No. Pol : H – 1066 - HS, Warna Putih yang pada saat itu melintas di Jalan Raya Karanggede – Suruh, selanjutnya saksi bersama team mencoba mengejar pengemudi Kbm HONDA JAZZ, No. Pol : H – 1066 - HS, Warna Putih tersebut, dan akhirnya berhasil memberhentikan Kbm tersebut didepan Terminal Suruh ikut Ds. Banggirejo, Kec. Suruh, Kab. Semarang. Setelah berhasil mengamankan Kbm tersebut, saksi bersama dengan petugas yang lain melakukan pengeledahan badan maupun kendaraan yang dikendarai, namun tidak berhasil ditemukan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Unr



Narkotika Gol I jenis sabu seperti kecurigaan awal, namun pada saat dilakukan pengecekan terhadap HP milik Terdakwa diketahui adanya foto Alamat letak sabu / WEB, kemudian petugas langsung melakukan pencarian sesuai dengan petunjuk alamat Web yang ada di HP milik Saksi Hendrik Tri Setiawan dengan keterangan "05.krgd-suruh Sdtn ungu trtnm dbwh batu kiri jl pjg gg sbml coffe&space ssuai pnh C kbr " yang setelah dicari berada di tepi Jalan Desa yang beralamat Karang Dawung, Rt. 02, Rw. 03, Ds. Bonomerto, Kec. Suruh, Kab. Semarang dan dari hasil pencarian tersebut berhasil menemukan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna ungu bergaris warna putih yang ditemukan berada di bawah batu tempat kejadian;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan, barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan yang diperoleh dari membeli dari teman Saksi Hendrik Tri Setiawan yang bernama Kecu dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil dari interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan, maksud dan tujuan membeli Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi atau dihisab bersama-sama;

- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal sabu, digulung kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan warna ungu bergaris putih, Petugas Sat Narkoba Polres Semarang juga mengamankan barang bukti lainnya, yaitu :

- o 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12 warna Merah Hitam dengan nomor 0838 6344 7495.

- o 1 (satu) Unit Merk Oppo Type F5 warna hitam, dengan Nomor : 081225719609.

- o 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz warna putih No. Pol : H-1066-HS

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;



- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Suyitno Bin Minto Sudarmo, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polri dan keterangan saksi sebagaimana yang tercatat dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan dilakukan penangkapan oleh Petugas Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang tersebut. Namun pada saat Petugas melakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib di tepi Jalan desa yang beralamat Karangdawung, Rt. 02, Rw. 03, Ds. Bonomerto, Kec. Suruh, Kab. Semarang, Saksi diberitahukan oleh Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang, bahwa Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan sebelumnya dilakukan penangkapan oleh Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 02.45 Wib di Jalan Raya Karanggede – Suruh tepatnya di depan Terminal Suruh yang beralamat, Banggirejo, Ds. Suruh, Kec. Suruh, Kab. Semarang.

- Bahwa pada saat itu saksi berada dirumah sedang istirahat tidur kemudian ada seorang laki-laki yang datang dan mengetuk pintu rumah saksi, selanjutnya saksi bangun dan bertanya, kemudian orang tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya Petugas Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang, setelah mengetahui hal tersebut saksi selanjutnya membukakan pintu dan orang laki-laki tersebut memberitahukan jika sedang melakukan pengembangan perkara terkait dengan tindak Pidana Narkoba, kemudian saksi diperintahkan untuk ikut menyaksikan proses pengembangan pencarian barang bukti berupa Narkoba tersebut..



- Bahwa pada saat petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pengembangan pencarian terhadap barang bukti berupa Narkotika yang terkait dengan tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan tersebut telah berhasil ditemukan barang bukti Narkotika Gol I.

- Bahwa barang bukti Narkotika Gol I ditemukan Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang berada di tepi Jalan desa yang beralamat Karangdawung, Rt. 02, Rw. 03, Ds. Bonomerto, Kec. Suruh, Kab. Semarang sesuai dengan file foto yang diberi keterangan "05.krgd-suruh Sdtn ungu trtnm dbwh batu kiri jl pjg gg sbllm coffe&space ssuai pnh C kbr", yang ditemukan atau diketahui oleh Petugas Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang yang berada didalam Handphone milik Saksi Hendrik Tri Setiawan adalah berupa serbuk Kristal sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna ungu bergaris putih, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan bahwa barang tersebut milik Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan, karena rencana akan digunakan atau dikonsumsi secara bersama-sama.

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa Narkotika Gol I dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna ungu bergaris putih, 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12 warna Merah Hitam dengan nomor 0838 6344 7495, 1 (satu) unit Kbm Honda Jazz, Nopol : H-1066-HS, Warna Putih Orchid Mutiara, tahun 2017 dan Kunci Kontak adalah barang bukti yang disita terkait dengan tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan;
Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Hendrik Tri Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polri dan keterangan saksi sebagaimana yang tercatat dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;



- Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh tim Satnarkoba Polres Semarang pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023, sekira pukul 02.45 Wib, bertempat di Jalan Raya Karanggede - Suruh, tepatnya didepan terminal Suruh, yang beralamat di Dsn. Banggirejo, Ds. Suruh, Kec. Suruh, Kab. Semarang;
- Bahwa kronologis penangkapan Saksi dan Terdakwa bermula pada hari Jum'at, tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 18.00 Wib saksi secara tidak sengaja bertemu Terdakwa, karena merupakan teman lama, akhirnya saksi mengobrol-obrol dulu dirumah Saksi dan pada saat mengobrol sampai pada masa lalu, saat sama-sama mengkonsumsi sabu, kemudian Terdakwa berinisiatif menyampaikan kepada saksi bahwa memiliki uang sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus puluh ribu rupiah) dan menyuruh Saksi untuk mencari orang yang menjual, namun saat itu Terdakwa juga mengajak Saksi untuk mencari makan di Klero, Kec. Tegaran, Kab. Semarang.
- Bahwa pada saat makan bersama, Saksi menghubungi temannya yang diketahui bernama Sdr. KECU untuk menanyakan siapa yang bisa menyediakan sabu, saat itu Sdr. KECU memberitahkan area terdekat yang ada paket sabu disekitaran Suruh, Kec. Suruh, Kab. Semarang sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000, - (lima ratus puluh ribu rupiah) dan menyuruh Saksi untuk menghubungi nomor Hand Phone yang dikirimkan Sdr. KECU kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi menerima nomor seseorang yang tidak dikenal yang menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut, saat itu Saksi memberitahukan kepada penjual bahwa Saksi adalah teman Sdr. KECU, dan selanjutnya Saksi meminta Nomor rekening yang digunakan untuk melakukan pembayaran.
- Bahwa setelah menerima nomor rekening yang digunakan untuk melakukan pembayaran, saksi bersama Terdakwa menuju toko yang menyediakan bantuan transfer tunai di Counter " Raja Celuler " yang beralamatkan di Dsn. Klero, Rt. 03, Rw. 01, Ds. Klero, Kec. Tegaran, Kab. Semarang, setelah sampai di Counter, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus puluh ribu rupiah) kepada Saksi untuk diberikan kepada operator BRI Link;
- Bahwa setelah berhasil melakukan proses pembayaran dan mendapatkan struk bukti pembayaran, Saksi memfotonya untuk dikirimkan kepada penjual sebagai bukti pembayaran, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi bersama Terdakwa menunggu di Counter tersebut, Saksi menerima



kiriman alamat Web yang berbunyi "05.krgd-suruh Sdtn ungu trtnm dbwh batu kiri jl pjg gg sbml coffe&space ssuai pnh C kbr " dengan dilengkapi foto dan petunjuk anak panah;

- Bahwa setelah mengetahui alamat Web tersebut jauh, kemudian Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk menggunakan Kbm saja, kemudian saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz warna putih No. Pol : H-1066-HS sebagai sarana mengambil paket sabu di alamat Web.

- Bahwa setelah mengganti sarana, saat itu Terdakwa mengemudikan 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz warna putih No. Pol : H-1066-HS, sedangkan Saksi berada disebelah Terdakwa menuju ke alamat Web letak titik sabu, sembari memandu Terdakwa sesuai dengan petunjuk alamat Web yang ada di Hand Phone Saksi;

- Bahwa sesampainya di alamat Web, sekitar pukul 23.30 Wib situasi sekitar alamat Web masih ramai banyak warga sekitar yang sedang nongkrong, melihat situasi tersebut akhirnya saksi dan Terdakwa hanya melewati alamat Web tersebut dan mengurungkan niat untuk mengambil paket sabu tersebut, dan berencana putar arah untuk kembali ke rumah;

- Bahwa pada saat memutar arah untuk pulang, jalan yang saksi lalu dihadang oleh 1 (satu) Unit Kbm, pada saat saksi berhenti, saksi didatangi sekitar 6 (enam) orang yang mengaku sebagai Petugas Sat Narkoba Polres Semarang, kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri saksi dan juga Terdakwa beserta sarana 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz yang saksi kendarai, namun saat itu tidak berhasil ditemukan Narkotika Gol I jenis sabu;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di Hand Phone milik Saksi, Petugas Sat Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan alamat Web letak titik sabu yang sebelumnya saksi lewati, dari hasil penemuan alamat Web tersebut, selanjutnya saksi dan Terdakwa bersama dengan Petugas Sat Narkoba Polres Semarang menuju alamat Web tersebut dan berhasil menemukan paket sabu sesuai petunjuk alamat Web yang ada di Hand Phone Petugas Sat Narkoba Polres Semarang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal sabu, digulung kemudian dimasukan kedalam potongan sedotan warna ungu bergaris putih, selanjutnya saksi bersama Terdakwa berikut dengan barang bukti sabu dibawa ke Polres Semarang guna Penyidikan lebih lanjut;



- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Poli dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang tercatat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Hendrik Tri Setiawan telah ditangkap oleh tim Satnarkoba Polres Semarang pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023, sekitar pukul 02.45 Wib, di Jalan Raya Karanggede – Suruh tepatnya di depan Terminal Suruh yang beralamat, Banggirejo, Ds. Suruh, Kec. Suruh, Kab. Semarang;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan bermula pada hari Jum'at, tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Hendrik Tri Setiawan, karena merupakan teman lama, selanjutnya Terdakwa dan saksi Hendrik Tri Setiawan mengobrol di rumah Saksi Hendrik Tri Setiawan dan pada saat mengobrol sampai pada cerita masa lalu, saat sama-sama mengkonsumsi sabu, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hendrik Tri Setiawan bahwa memiliki uang sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus puluh ribu rupiah) dan menyuruh Saksi Hendrik Tri Setiawan untuk mencari orang yang menjual, dan saat itu Terdakwa juga mengajak Saksi Hendrik Tri Setiawan untuk mencari makan di Klero, Kec. Tegeran, Kab. Semarang;
- Bahwa pada saat makan bersama, Saksi Hendrik Tri Setiawan menghubungi temannya yang bernama KECU untuk menanyakan siapa yang bisa menyediakan sabu, saat itu Sdr. KECU memberitahkan area terdekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada paket sabu disekitaran Suruh, Kec. Suruh, Kab. Semarang sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000, - (lima ratus puluh ribu rupiah) dan menyuruh Saksi Hendrik Tri Setiawan untuk menghubungi nomor Hand Phone yang dikirimkan Sdr. KECU kepada Saksi Hendrik Tri Setiawan;

- Bahwa setelah Saksi Hendrik Tri Setiawan menerima nomor orang yang tidak dikenal yang bisa menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut, saat itu Saksi Hendrik Tri Setiawan memberitahukan kepada penjual bahwa Saksi Hendrik Tri Setiawan adalah teman Sdr. KECU, dan selanjutnya Saksi Hendrik Tri Setiawan meminta Nomor rekening yang digunakan untuk melakukan pembayaran;

- Bahwa setelah menerima nomor rekening yang digunakan untuk melakukan pembayaran, Terdakwa bersama Saksi Hendrik Tri Setiawan menuju toko yang menyediakan jasa transfer tunai di Counter "Raja Celuler" yang beralamatkan di Dsn. Klero, Rt. 03, Rw. 01, Ds. Klero, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, setelah sampai di Counter, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hendrik Tri Setiawan untuk diberikan kepada operator BRI Link;

- Bahwa setelah berhasil melakukan proses pembayaran dan mendapatkan struk bukti pembayaran, Saksi Hendrik Tri Setiawan memfotonya untuk dikirimkan kepada penjual sebagai bukti pembayaran, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi Hendrik Tri Setiawan bersama Terdakwa menunggu di Counter tersebut Saksi Hendrik Tri Setiawan menerima kiriman alamat Web yang berbunyi "05.krgd-suruh Sdtn ungu trtnm dbwh batu kiri jl pjk gg sbhm coffe&space ssuai pnh C kbr " dengan dilengkapi foto dan petunjuk anak panah;

- Bahwa setelah mengetahui alamat Web tersebut jauh, kemudian Saksi Hendrik Tri Setiawan menyarankan kepada Terdakwa untuk menggunakan mobil saja, kemudian Saksi Hendrik Tri Setiawan dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz warna putih No. Pol : H-1066-HS sebagai sarana mengambil paket sabu di alamat Web;

- Bahwa setelah mengganti sarana, saat itu Terdakwa mengemudikan 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz warna putih No. Pol : H-1066-HS, sedangkan Saksi Hendrik Tri Setiawan berada disebelah Terdakwa menuju ke alamat Web letak titik sabu, sembari memandu Terdakwa sesuai dengan petunjuk alamat Web yang ada di Hand Phone Saksi Hendrik Tri Setiawan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Unr



- Bahwa sesampainya di alamat Web, sekitar pukul 23.30 Wib situasi sekitar alamat Web masih ramai banyak warga sekitar yang sedang nongkrong, melihat situasi tersebut akhirnya Saksi Hendrik Tri Setiawan dan Terdakwa hanya melewati alamat Web tersebut dan mengurungkan niat untuk mengambil paket sabu tersebut, dan berencana putar arah untuk kembali kerumah;
- Bahwa pada saat memutar arah untuk pulang, mobil Terdakwa dihadang oleh 1 (satu) Unit Kbm, pada saat Terdakwa berhenti, Terdakwa didatangi sekitar 6 (enam) orang yang mengaku sebagai Petugas Sat Narkoba Polres Semarang, kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Hendrik Tri Setiawan dan juga Terdakwa beserta sarana 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz yang dikendarai, namun saat itu tidak berhasil ditemukan Narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di Hand Phone milik Saksi Hendrik Tri Setiawan, Petugas Sat Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan alamat Web letak titik sabu yang sebelumnya dilewati, dari hasil penemuan alamat Web tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan bersama dengan Petugas Sat Narkoba Polres Semarang menuju alamat Web tersebut dan berhasil menemukan paket sabu sesuai petunjuk alamat Web yang ada di Hand Phone Saksi Hendrik Tri Setiawan, berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal sabu, digulung kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan warna ungu bergaris putih, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Hendrik Tri Setiawan berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Semarang guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal sabu yang ditemukan Tim Satnarkoba Polres Semarang pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan yang dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan melakukan pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai maupun mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil negatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz warna putih No. Pol : H-1066-HS adalah milik Aditya Wahyu Saputro Bin Sri Waluyo yang dipinjam oleh terdakwa tujuan mengantarkan uang dirumah teman dari terdakwa

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang derlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2551 / NNF / 2023, Tanggal 04 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si,M.Biotech, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.md. Farm,SE dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

▪ BB – 2551 / NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19028 gram, tersebut diatas disita dari Terdakwa Sdr. HENDRIK TRI SETIAWAN Bin BUDI HARSONO mengandung METAMFETAMINA dan secara laboratories kriminalistik serbuk kristal disimpulkan adalah sabu sabu (POSITIF METAMFETAMINA) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat laporan hasil penimbangan narkotika jenis sabu Nomor : 167/11.13385/2023 ,tanggal 2 September 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran, dengan hasil penimbangan 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu digulung dan dilipat kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan palstik warna ungu bergaris putih memiliki berat kotor 0,49 gram

Menimbang, bahwa selain memperlihatkan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (stau) buah hp merk OPPO type F5 warna hitam dengan nomor 0812 2571 9609

- 1 (satu) unit KBM Honda Jazz No Pol H 1066 HS warna putih orchid mutiara tahun 2017 dengan Noka MHRGK5860HJ701274 Nosin : L 15Z51216745 beserta STNK dan kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Hendrik Tri Setiawan telah ditangkap oleh tim Satnarkoba Polres Semarang pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023, sekitar pukul 02.45 Wib, di Jalan Raya Karanggede – Suruh tepatnya di depan Terminal Suruh yang beralamat, Banggirejo, Ds. Suruh, Kec. Suruh, Kab. Semarang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai, maupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Pasal Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Sri Waluyo Bin Soleman Mitro Diharjo yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 3. Unsur “Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama Saksi Hendrik Tri Setiawan telah ditangkap oleh tim Satnarkoba Polres Semarang pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023, sekitar pukul 02.45 Wib, di Jalan Raya Karanggede – Suruh tepatnya di depan Terminal Suruh yang beralamat, Banggirejo, Ds. Suruh, Kec. Suruh, Kab. Semarang karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Hendrik Tri Setiawan, karena merupakan teman lama, selanjutnya Terdakwa dan saksi Hendrik Tri Setiawan mengobrol di rumah Saksi Hendrik Tri Setiawan dan pada saat mengobrol sampai pada cerita masa lalu, saat sama-sama mengkonsumsi sabu, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hendrik Tri Setiawan bahwa memiliki uang sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus puluh ribu rupiah) dan menyuruh Saksi Hendrik Tri Setiawan untuk mencari orang yang menjual sabu, dan saat itu Terdakwa juga mengajak Saksi Hendrik Tri Setiawan untuk mencari makan di Klero, Kec. Tegeran, Kab. Semarang;

Menimbang, bahwa pada saat makan bersama, Saksi Hendrik Tri Setiawan menghubungi temannya yang bernama KECU untuk menanyakan siapa yang bisa menyediakan sabu, saat itu Sdr. KECU memberitahukan area terdekat yang ada jual paket sabu di sekitaran Suruh, Kec. Suruh, Kab. Semarang sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Saksi Hendrik Tri Setiawan untuk menghubungi nomor Hand Phone yang dikirimkan Sdr. KECU kepada Saksi Hendrik Tri Setiawan, selanjutnya setelah Saksi Hendrik Tri Setiawan menerima nomor orang yang tidak dikenal yang bisa menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut, saat itu Saksi Hendrik Tri Setiawan memberitahukan kepada penjual bahwa Saksi Hendrik Tri Setiawan adalah teman Sdr. KECU, dan selanjutnya Saksi Hendrik

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Setiawan meminta Nomor rekening yang digunakan untuk melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa setelah menerima nomor rekening yang digunakan untuk melakukan pembayaran, Terdakwa bersama Saksi Hendrik Tri Setiawan menuju toko yang menyediakan jasa transfer tunai di Counter "Raja Celuler" yang beralamatkan di Dsn. Klero, Rt. 03, Rw. 01, Ds. Klero, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, setelah sampai di Counter, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hendrik Tri Setiawan untuk diberikan kepada operator BRI Link, selanjutnya setelah berhasil melakukan proses pembayaran dan mendapatkan struk bukti pembayaran, Saksi Hendrik Tri Setiawan memfotonya untuk dikirimkan kepada penjual sebagai bukti pembayaran, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi Hendrik Tri Setiawan bersama Terdakwa menunggu di Counter tersebut, Saksi Hendrik Tri Setiawan menerima kiriman alamat Web yang berbunyi "05.krgd-suruh Sdtn ungu trtnm dbwh batu kiri jl pjg gg sbml coffe&space ssuai pnh C kbr " dengan dilengkapi foto dan petunjuk anak panah;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui alamat Web tersebut jauh, kemudian Saksi Hendrik Tri Setiawan menyarankan kepada Terdakwa untuk menggunakan mobil saja, kemudian Saksi Hendrik Tri Setiawan dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz warna putih No. Pol : H-1066-HS sebagai sarana mengambil paket sabu di alamat Web dan setelah mengganti sarana, saat itu Terdakwa mengemudikan 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz warna putih No. Pol : H-1066-HS, sedangkan Saksi Hendrik Tri Setiawan berada disebelah Terdakwa menuju ke alamat Web letak titik sabu, sembari memandu Terdakwa sesuai dengan petunjuk alamat Web yang ada di Hand Phone Saksi Hendrik Tri Setiawan;

Menimbang, bahwa sesampainya di alamat Web, sekitar pukul 23.30 Wib situasi sekitar alamat Web masih ramai banyak warga sekitar yang sedang nongkrong, melihat situasi tersebut akhirnya Saksi Hendrik Tri Setiawan dan Terdakwa hanya melewati alamat Web tersebut dan mengurungkan niat untuk mengambil paket sabu tersebut, dan berencana putar arah untuk kembali kerumah, namun pada saat memutar arah untuk pulang, mobil Terdakwa dihadang oleh 1 (satu) Unit Kbm, pada saat Terdakwa berhenti, Terdakwa didatangi sekitar 6 (enam) orang yang mengaku sebagai Petugas Sat Narkoba Polres Semarang, kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Saksi Hendrik Tri Setiawan dan juga Terdakwa beserta sarana 1 (satu) Unit Kbm Honda Jazz yang dikendarai, namun saat itu tidak berhasil ditemukan Narkotika Gol I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan di Hand Phone milik Saksi Hendrik Tri Setiawan, Petugas Sat Narkoba Polres Semarang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Unr



berhasil menemukan alamat Web letak titik sabu yang sebelumnya dilewati, dari hasil penemuan alamat Web tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan bersama dengan Petugas Sat Narkoba Polres Semarang menuju alamat Web tersebut dan berhasil menemukan paket sabu sesuai petunjuk alamat Web yang ada di Hand Phone Saksi Hendrik Tri Setiawan, berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal sabu, digulung kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan warna ungu bergaris putih, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Hendrik Tri Setiawan berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Semarang guna Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor Lab : 2551 / NNF / 2023, Tanggal 04 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2551 / NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19028 gram, tersebut diatas disita dari Terdakwa mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh Tim Satnarkoba Polres Semarang pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan adalah milik Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan yang dibeli dari teman Sdr. Kecu dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah jelas bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan berasal dari teman Sdr. Kecu kemudian narkotika jenis sabu tersebut dikirimkan kepada Saksi Hendrik Tri Setiawan melalui alamat web dan selanjutnya ketika Terdakwa bersama Saksi Hendrik Tri Setiawan akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut di titik pengiriman (web), Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan ditangkap petugas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata ada permufakatan jahat antara Terdakwa, Saksi Hendrik Tri Setiawan dengan teman Sdr. Kecu yaitu Saksi Hendrik Tri Setiawan membeli narkotika jenis sabu dari teman Sdr. Kecu dengan menggunakan uang Terdakwa, kemudian teman Sdr. Kecu selaku penjual narkotika jenis sabu mengirimkan alamat web ke HP Saksi Hendrik Tri Setiawan dan ketika Terdakwa bersama Saksi Hendrik Tri Setiawan akan mengambil narkotika tersebut di titik pengiriman (alamat web), Terdakwa dan Saksi Hendrik Tri Setiawan ditangkap oleh Tim Satnarkoba Polres Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur percobaan permufakatan jahat memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada saat Terdakwa ditangkap oleh Tim Satnarkoba Polres Semarang, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19028 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor Lab : 2551 / NNF / 2023, Tanggal 04 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2551 / NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19028 gram tersebut diatas disita dari Terdakwa mengandung metamfetamine, terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ke - 2 telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah tepat dan adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah hp merk OPPO type F5 warna hitam dengan nomor 0812 2571 9609, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit KBM Honda Jazz No Pol H 1066 HS warna putih orchid mutiara tahun 2017 dengan Noka MHRGK5860HJ701274 Nosin : L 15Z51216745 beserta STNK dan kunci kontaknya

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Aditya Wahyu Saputra maka ditetapkan dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi Aditya Wahyu Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Waluyo Bin Soleman Mitro Diharjo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah hp merk OPPO type F5 warna hitam dengan nomor 0812 2571 9609

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit KBM Honda Jazz No Pol H 1066 HS warna putih orchid mutiara tahun 2017 dengan Noka MHRGK5860HJ701274 Nosin : L 15Z51216745 beserta STNK dan kunci kontaknya

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi Aditya Wahyu Saputro;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Asih Widiastuti, S.H., sebagai Ketua Majelis, Sayuti, S.H., M.H dan Mas Hardi Polo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cho'eron, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Ferry Dewantoro N., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sayuti, S.H., M.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Mas Hardi Polo, S.H.

Panitera Pengganti,

Cho'eron, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)